



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2016/PN.Tob

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap : Aris Tarkus Sohe alias Aris;  
Tempat Lahir : Katana;  
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/ 14 April 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Katana, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan oleh:-----

1. Penahanan oleh Penyidik tanggal 06 Maret 2016 Nomor: SP.Han/20/III/2016/Reskrim sejak tanggal 06 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2016 Nomor: B-04/S.2.12/Epp.1/03/2016 terhitung sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016;-----
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 27 April 2016 Nomor: PRINT-08/S.2.12/Epp.2/04/2016 sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;-----
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 12 Mei 2016 Nomor 26/Pen.Pid.B/2016/PN.TOB sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 06 Juni 2016 Nomor 26/Pen.Pid.B/2016/PN.TOB sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Telah memperhatikan dan menilai bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar Surat Tuntutan No.Reg.Perk: PDM-08/Epp.2/TBL/04/2016 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa Aris Tarkus Sohe alias Aris terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan perbuatan pidana penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
  - sebilah parang;-----
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;-----
  - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;-----

Telah mendengar pendapat Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan-nya, dan telah mendengar pula pendapat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;-----

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

Bahwa ia terdakwa Aris Tarkus Sohe alias Aris pada Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar pukul 17.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di jalan setapak Desa Katana Kecamatan Tobelo Timur Kab. Halmahera Utara atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah melakukan kekerasan dengan sebilah parang sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka untuk sementara waktu” terhadap Niko Demos Falaici alias Niko (selanjutnya disebut saksi korban). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa yang dalam kondisi mabuk menahan saksi korban dan saksi Vico Lamala di jalan untuk meminta rokok kemudian saksi korban dan saksi Vico Lamala mengajak Terdakwa di belakang rumah kades Katana, setelah sampai Terdakwa langsung mengambil rokok dan menghisapnya, karena Terdakwa sudah mabuk dan Terdakwa mengatakan kata-kata maki lalu saksi korban dan saksi Lukdes Lamala menyuruh Terdakwa untuk pulang setelah Terdakwa pulang, kemudian saksi korban bersama saksi Lukdes Lamala dan saksi Vico Lmaala menuju kuburan. Pada saat perjalanan menuju kuburan saksi korban melihat Terdakwa sudah di jalan dan menghalangi saksi korban, saksi Lukdes Lamala dan saksi Vico Lamala dengan menggunakan parang kemudian terdakwa langsung menebaskan parang tersebut ke arah saksi korban dan mengenai bahu sebelah kiri saksi korban hingga luka mengeluarkan darah;-----

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada bahu sebelah kiri berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/049/0509/2016 tertanggal 12 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natania Salendu dokter pada RSUD Tobelo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

- Di bahu kiri terdapat luka robek ukuran dua centimeter kali satu centimeter dengan kedalaman dua centimeter koma dan luka robek ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter titik. -----

Kesimpulan: Jenis kekerasan benda tajam titik -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa sebilah parang, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, dan 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, barang bukti mana telah disita secara sah dan telah pula dibenarkan oleh saksi dan terdakwa, sehingga barang bukti tersebut turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi Yulianto Bagea alias Anto Alias Yanto;-----

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di depan rumah saksi di Desa Katana, Kec. Tobelo Timur, Kab. Halmahera Utara Terdakwa membacok saksi Niko Demos Falaici dengan menggunakan parang;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi sedang berada di teras rumah saksi, Terdakwa datang ke rumah saksi dalam keadaan mabuk lalu masuk mengambil parang di rumah saksi dan berdiri di depan rumah saksi, kemudian Sdr. Niko Demos Palaici datang bersama saksi Lukdes Lamala sambil berboncengan motor dan turun di depan rumah saksi; -----
  - Bahwa selanjutnya antara Terdakwa dan sdr. Niko Demos Palaici lalu beradu mulut, Terdakwa mengatakan "mau saya potong dengan parang?", lalu sdr. Niko Demos Palaici mengatakan "kalau berani, potong saya!", selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi "kalau maju, saya potong." lalu sdr. Niko Demos Palaici maju mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa membacok bahu sdr. Niko Demos Palaici dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali; -----
  - Bahwa bahu sdr. Niko Demos Palaici lalu mengeluarkan darah, kemudian Saksi menarik Terdakwa dan membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi; -----
  - Bahwa ditempat kejadian juga ada saksi Opel Banggoro;-----
  - Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk; -----
2. Saksi Lukdes M. Lamala;-----
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Desa Katana, Kec. Tobelo Timur, Kab. Halmahera Utara Terdakwa membacok saksi Niko Demos Falaici dengan menggunakan parang;-----
  - Bahwa bermula ketika Saksi, Sdr. Niko Demos Palaici dan 2 (dua) orang lainnya ketika sedang makan, kemudian Terdakwa dengan cara tidak sopan meminta rokok, lalu Sdr. Niko Demos Palaici mengatakan "kalau ambil rokok, sopan sedikit!", kemudian Terdakwa tersinggung dan pergi, lalu ketika Saksi dan Sdr. Niko Demos Palaici sedang melanjutkan makan terdengar suara lemparan di atas rumah;-----
  - Bahwa Saksi lalu keluar mencari pelaku yang melempar tersebut, dan menemukan Terdakwa sedang berdiri, sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa "kamu yang melempar?", namun Terdakwa mengatakan "Bukan."-----
  - Bahwa selanjutnya Saksi, Sdr. Niko Demos Palaici bersama saksi Opel Banggoro pergi menuju makam orang tua saksi, namun ditengah jalan melihat Terdakwa sedang memegang parang dan menghentikan Saksi dan Sdr. Niko Demos Palaici, lalu Terdakwa mengatakan "mau saya potong dengan parang?", lalu sdr. Niko Demos Palaici mengatakan "kalau berani, potong saya!", selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi "kalau maju, saya potong." lalu sdr. Niko Demos Palaici maju mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa membacok bahu sdr. Niko Demos Palaici dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Lisbed Sohe membawa Terdakwa masuk ke dalam rumahnya; -----
  - Bahwa bahu sdr. Niko Demos Palaici lalu mengeluarkan darah;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Opel Bangoro alias Opel;-----
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Desa Katana, Kec. Tobelo Timur, Kab. Halmahera Utara Terdakwa membacok saksi Niko Demos Falaici dengan menggunakan parang;-----
  - Bahwa bermula ketika Terdakwa dengan cara tidak sopan meminta rokok, lalu saksi Lukdes M. Lamala memberikan sebatang rokok kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta lagi, sehingga saksi Lukdes Lamala mengatakan "kalau sudah mabuk, pulang sudah!", kemudian Terdakwa tersinggung dan pergi;-----
  - Bahwa selanjutnya Saksi, saksi Lukdes M. Lamala dan Sdr. Niko Demos Palaici pergi menuju makam orang tua saksi Lukdes M. Lamala untuk memberikan kuburan, namun ditengah jalan melihat Terdakwa sedang memegang parang dan menghentikan Saksi dan yang lainnya, lalu Terdakwa mengatakan "mau saya potong dengan parang?", lalu sdr. Niko Demos Palaici mengatakan "kalau berani, potong saya!", selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi "kalau maju, saya potong." lalu sdr. Niko Demos Palaici maju mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa membacok bahu sdr. Niko Demos Palaici dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali lalu bahu korban mengeluarkan darah, kemudian saksi Lisbed Sohe membawa Terdakwa masuk ke dalam rumahnya; -----
4. Saksi Niko Demos Falaici, keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik di bacakan di persidangan;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 maret 2016 sekitar pukul 17.30 WIT di jalan setapak Desa Katana, Kec. Tobelo Timur, Kab. Halmahera Utara Terdakwa menebaskan parang ke tubuh saksi;-----
  - Bahwa bermula ketika Terdakwa meminta rokok kepada Saksi dan saksi Lukdes Lamala, lalu saksi Lukdes Lamala mengatakan kepada Terdakwa "kalau sudah mabuk, pulang!" dan Terdakwa pulang, namun ketika Saksi berjalan, Saksi melihat Terdakwa menghalangi Saksi dan saksi Lukdes Lamala di jalan sambil memegang parang, kemudian Terdakwa maju mendekati Saksi dan menebaskan parang ke bahu kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan bahu kiri saksi tersebut mengalami luka robek dan mendapat 5 (lima) jahitan;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; --
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim lalu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*;-----
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar; ----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Desa Katana, Kec. Tobelo Timur, Kab. Halmahera Utara Terdakwa membacok saksi Niko Demos Falaici dengan menggunakan parang;-----
- Bahwa bermula ketika Terdakwa yang dalam keadaan mabuk meminta rokok kepada saksi Niko Demos Falaici, namun saksi Niko Demos Falaici mengajak Terdakwa untuk ikut minum di rumah kepala desa, ketika tiba di rumah kepala desa, Terdakwa karena merasa telah mabuk lalu pulang terlebih dahulu, tetapi saksi Niko Demos Falaici bersama temannya mengikuti Terdakwa dengan menggunakan motor, sehingga Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah saksi mengambil parang dan keluar mencegat Niko Demos Falaici dan temannya tersebut dan mengatakan "tidak lama, saya potong", dan saksi Niko Demos Falaici menjawab "kalau berani, silahkan potong!", lalu Terdakwa membacok bahu kiri saksi Niko Demos Falaici dengan menggunakan parang;
- Bahwa bahu sdr. Niko Demos Palaici lalu mengeluarkan darah;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Visum et Repertum Nomor: VER/049/0509/2016 tertanggal 12 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natania Salendu dokter pada RSUD Tobelo pemeriksaan terhadap Niko Demos Falaici;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;--

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang saling bersesuaian dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 maret 2016 sekitar pukul 17.30 WIT di jalan setapak Desa Katana, Kec. Tobelo Timur, Kab. Halmahera Utara Terdakwa menebaskan parang ke tubuh saksi Niko Demos Falaici; -----
- Bahwa benar bermula ketika Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk meminta rokok kepada saksi Niko Demos Falaici, lalu saksi Niko Demos Falaici mengajak Terdakw ke rumah kepala desa, tiba di rumah kepala desa, Terdakwa lalu meminta rokok kepada saksi Niko Demos Falaici dan saksi Lukdes Lamala yang sedang makan di rumah kepala desa, kemudian saksi Lukdes Lamala memberikan sebatang rokok kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali meminta rokok, namun saksi Niko Demos Falaici mengatakan "kalau ambil rokok, sopan sedikit!", dan saksi Lukdes Lamala juga mengatakan "kalau sudah mabuk, pulang sudah!" kemudian Terdakwa tersinggung dan pergi;-----
- Bahwa benar selanjutnya saksi Lukdes Lamala, saksi Niko Demos Palaici dan saksi Opel Banggoro pergi menuju makam orang tua saksi Lukdel Lamala dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor, namun di tengah jalan tepatnya di depan rumah saksi Lisbed Sohe, Terdakwa berdiri memegang parang dan menghentikan saksi Lukdes Lamala, saksi Niko Demos Palaici dan saksi Opel Banggoro, lalu Terdakwa mengatakan "mau saya potong dengan parang?", lalu saksi Niko Demos Palaici mengatakan "kalau berani, potong saya!", selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi "kalau maju, saya potong." lalu saksi Niko Demos Palaici maju mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa membacok bahu saksi Niko Demos Palaici dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Lisbed Sohe membawa Terdakwa masuk ke dalam rumahnya; -----

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Niko Demos Falaici mengalami luka robek pada bahu kirinya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. Barang siapa; -----
2. Melakukan penganiayaan;-----

Ad. 1. Unsur barang siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mempunyai tanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan seseorang ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Aris Tarkus Tahe alias Aris yang juga mengakui identitas selengkapannya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, serta dibenarkan juga oleh keterangan saksi-saksi bahwa identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa tersebut, oleh karenanya unsur "barang siapa" telah terpenuhi; -----

Ad. 2. unsur melakukan penganiayaan;-----

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan atau luka pada orang lain;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 maret 2016 sekitar pukul 17.30 WIT di jalan setapak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Katana, Kec. Tobelo Timur, Kab. Halmahera Utara sambil memegang parang menghentikan saksi Niko Demos Falaici, saksi Lukdes Lamala dan saksi saksi Opel Banggoro, lalu Terdakwa mengatakan "mau saya potong dengan parang?", lalu saksi Niko Demos Palaici mengatakan "kalau berani, potong saya!", selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi "kalau maju, saya potong." lalu saksi Niko Demos Palaici maju mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa membacok bahu saksi Niko Demos Palaici dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya bahu kiri saksi Niko Demos Falaici mengeluarkan darah, hal mana juga diterangkan dalam dalam Visum et Repertum Nomor: VER/049/0509/2016 tertanggal 12 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natania Salendu dokter pada RSUD Tobelo bahwa pemeriksaan terhadap Niko Demso Falaici ditemukan pada bahu kiri luka robek ukuran dua centimeter kali satu centimeter dengan kedalaman dua centimeter koma dan luka robek ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter titik, yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terlihat jelas bahwa Terdakwa yang memukulkan parang pada bahu kiri saksi Niko Demos Falaici, mengakibatkan bahu kiri saksi Niko Demos Falaici tersebut mengalami luka robek, dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga harus Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;--

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak didapati hal-hal yang menjadi dasar untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa; -----

Hal-hal memberatkan: -----

– Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal-hal meringankan:-----

– Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan; -----

– Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan rasa keadilan, selain itu pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih kepada memberikan pendidikan kepada pelaku agar menjadi lebih baik dari sebelumnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan serta penangkapan dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebilah parang, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, dan 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, statusnya ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP beralasan kiranya Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Aris Tarkus Sohe alias Aris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Aris Tarkus Sohe alias Aris oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - Sebilah parang; -----
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;-----
  - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu Rupiah);---

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 oleh kami IWAN WARDHANA, S.H. sebagai Hakim Ketua, DAIMON DONNY SIAHAYA, S. H. dan MEIR E. BATARA R., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh JORDAN BISO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri ROMI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETIYA NITISASMITO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo  
dihadapan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DAIMON DONNY SIAHAYA, S. H.

IWAN WARDHANA, S.H.

MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JORDAN BISO

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)